

IMPLEMENTASI PRINSIP MFN (MOST FAVOURED NATION TREATMENT) DAN NT (NATIONAL TREATMENT) GATT DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN DI PROVINSI BALI

Oleh

NI MADE ANGGIA PARAMESTHI F.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

ABSTRAK

Melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO, yang pada intinya adalah intinya negara anggota WTO wajib mentaati standar perdagangan internasional, namun demikian tetap memberikan pengecualian khususnya bagi negara berkembang dan negara yang paling terbelakang untuk mengatur secara khusus hal-hal yang dianggap penting dan sangat berkaitan dengan kebutuhan negaranya dalam koridor perkembangan perdagangan internasional. Perdagangan yang di maksud tidak hanya dalam hal ekspor dan import barang namun juga dalam usaha jasa pelayanan salah satunya yaitu jasa pelayanan pariwisata. Ada 4 pilar utama yang di gagas dalam perjanjian internasional tersebut, empat pilar utama yaitu the rule against the use of quantities restrictions, the rule reduction tariffs and others barrier for trade, the rule of national treatment (NT) and the principle of most favored nation (MFN).

KATA KUNCI : National Teratment (NT) , Most Favored Nation (MFN), Perdagangan Jasa Pariwisata

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Berawal dari empat pilar utama yaitu *the rule against the use of quantities restrictions, the rule reduction tariffs and others barrier for trade, the rule of national treatment (NT) and the principle of most favored nation (MFN)* yang digagas dalam GATT 1994 dan kemudian eksis dalam perjanjian perdagangan sedunia, yaitu the World Trade Organization (WTO) 1995, dinyatakan bahwa dengan 4 pilar utamanya organisasi internasional tersebut di atas telah mendukung liberalisasi dan perdagangan bebas yang pada akhirnya semua negara anggotanya akan mendapat manfaat (*benefit*), termasuk kepulauan-kepulauan kecil di negara berkembang, yaitu the SIDS (*Small Island Developing States*) Dua dari 4 pilar tersebut di atas yaitu MFN dan principle of NT juga dikenal dengan sebutan Non Discrimination Pimples yaitu yang melarang adanya perlakuan diskriminasi di antara negara-negara anggota WTO. Perjanjian internasional di bidang perdagangan ini menekankan pentingnya *non discrimination principle* diterapkan oleh seluruh negara anggotanya, termasuk Indonesia yang juga negara anggota dari WTO. Sebagai tindak lanjut dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO. Pada intinya negara anggota WTO wajib mentaati standar

perdagangan internasional, namun demikian tetap memberikan pengecualian khususnya bagi negara berkembang dan negara yang paling terbelakang untuk mengatur secara khusus hal-hal yang dianggap penting dan sangat berkaitan dengan kebutuhan negaranya dalam koridor perkembangan perdagangan internasional. Sebagai negara anggota yang turut serta menandatangani persetujuan WTO, Indonesia wajib melaksanakan seluruh hasil kesepakatan WTO beserta Annexes atau lampirannya yaitu : TRIMs, TRIPs, dan GATS. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pilar utama yang telah disepakati yaitu prinsip *Non Discrimination* yang meliputi *Most Favoured Nation (MFN)* dan *National Treatment Principle (NT)*. Prinsip NT pada intinya mensyaratkan adanya perlakuan yang sama antara produk negara tuan rumah dengan produk serupa dari luar negeri. Berdasarkan prinsip NT, tidak boleh ada keistimewaan perlakuan terhadap produk dalam negeri dan mendiskriminasikan produk sejenis dari negara anggota WTO lainnya. Sementara itu prinsip MFN pada intinya menentukan bahwa perlindungan dan keistimewaan pada salah satu negara anggota, wajib diberikan secara sama, secepatnya dan tanpa syarat kepada negara anggota WTO lainnya.

GATT adalah perjanjian yang dibuat setelah berakhirnya Perang Dunia II. GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade (Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan) diimplementasikan untuk lebih jauh mengatur perdagangan dunia sebagai sarana percepatan pemulihan ekonomi setelah perang. Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta juga untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang sejahtera. Pada pokoknya ada empat tujuan penting yang hendak dicapai GATT:

1. Meningkatkan taraf hidup umat manusia;
2. Meningkatkan kesempatan kerja
3. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia; dan
4. Meningkatkan produksi dan tukar menukar barang

Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Menurut Michelle Sanson hukum perdagangan internasional “*can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, services and technology between nations*”. Sebagai salah satu negara yang telah menjadi anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia terikat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang disepakati dalam perundingan General Agreement on

Tariff of Trade (GATT WTO) yaitu melalui ratifikasi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization*.

Perdagangan memberikan andil bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu Negara yang berdampak pada peningkatan struktur ekonomi Negara itu sendiri . perdagangan tidak hanya menyangkut masalah barang namun juga pada jasa, salah satunya pelayanan jasa yang sedang berkembang dan mendatangkan devisa yang cukup besar untuk Negara adalah jasa pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas. Tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia terlihat dengan jelas dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969, khususnya Bab II Pasal 3, yang menyebutkan “Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan “industri pariwisata” dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan Negara”.¹ Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, dikatakan bahwa tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja, dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya. Serta memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Selain itu juga meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional. Dalam tujuan di atas, jelas terlihat bahwa industri pariwisata dikembangkan di Indonesia dalam rangka mendatangkan dan meningkatkan devisa negara (*state revenue*). Dengan kata lain, segala usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan merupakan usaha yang bersifat komersial dengan tujuan utama mendatangkan devisa negara. Di samping itu, pengembangan kepariwisataan juga bertujuan untuk memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Ini berarti, pengembangan pariwisata di Indonesia tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk mendukung pariwisata tersebut. Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat menarik. Keragaman budaya ini dilatari oleh adanya agama, adat istiadat yang unik, dan kesenian yang dimiliki oleh setiap suku yang ada di Indonesia. Di samping itu, alamnya yang indah akan memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik itu alam pegunungan (pedesaan), alam bawah laut, maupun pantai. Kebudayaan Indonesia agar bisa dinikmati sebagai daya tarik bagi wisatawan memerlukan sarana pengungkap. Artinya, agar orang lain memahami kebudayaan Indonesia diperlukan suatu alat pengungkap yang mampu mendeskripsikan kebudayaan itu secara utuh. Alat pengungkap kebudayaan itu tiada lain bahasa, yang dalam hal ini adalah bahasa. Kegiatan kepariwisataan membawa dampak positif untuk mendatangkan devisa bagi Negara, dengan daya tarik

¹ A.Yoeti, Oka. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa: Bandung.hlm 151

pariwisata yang dimiliki oleh pulau Bali membawa banyak wisatawan datang berkunjung ke pulau dewata ini . Pulau Bali telah menjadi destinasi wisata yang dikenal di dunia internasional, salah satunya adalah Pantai Kuta. Dengan menjadi tuan rumah penyelenggara Pertemuan Tahunan *International Monetary Fund (IMF)-World Bank* 2018 dapat memberi dampak positif bagi sektor pariwisata di Pulau Dewata, yang diperkirakan akan menaikkan kunjungan wisatawan mancanegara. Dengan peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Bali yang menurut data Badan Pusat Statistik mencatat kedatangan wisman yang datang ke Pulau Bali periode Januari-Agustus 2018 mencapai 4,09 juta kunjungan naik 2,15% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah tersebut mencapai 72% dari total kunjungan wisman sepanjang tahun lalu. Berdasarkan asal negara, wisman dari Tiongkok yang paling banyak berkunjung ke Bali, yaitu mencapai 962 ribu kemudian diikuti dari Australia 763 ribu kunjungan. Kunjungan wisman ke Bali mencapai puncaknya pada 2017 dan pertumbuhan tertinggi dicapai pada 2004. Dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisata tidak hanya membawa dampak positif meningkatnya jumlah devisa Negara namun juga menimbulkan beberapa permasalahan. Beberapa waktu lalu pemerintah menetapkan 10 destinasi prioritas. Harapannya, Indonesia bisa menarik lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung. Namun, rencana itu tak dibarengi dengan perencanaan dalam penyediaan tenaga *guide* atau pemandu wisata. Terlebih dengan kemampuan bahasa asing yang mumpuni. Terlebih, pemerintah tengah menargetkan kunjungan wisman asal China, yang notabene masih lebih banyak menggunakan bahasa Mandarin ketimbang bahasa Inggris. Tak heran, jika kemudian bermunculan pemandu wisata ilegal yang tidak memiliki legalitas beroperasi di Indonesia. Beberapa di antaranya datang dari negara asal wisman tersebut.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implikasi Prinsip MFN dan NT di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Implementasi Prinsip MFN dan NT GATT dalam kegiatan kepariwisataan di Provinsi Bali?

3. Metodologi

Jenis penelitian, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer

di lapangan.² Dan juga pengkajian terhadap beberapa masalah yang timbul di lapangan dan kemudian di lanjutkan dengan di hubungkan dengan peraturan-peraturan hukum dan teori-teori hukum yang ada.³

Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penulisan jurnal ilmiah , yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan jurnal ilmiah ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses rasionalisasi. Secara oprasional pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mewawancara beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan Jurnal ilmiah ini ini, untuk mendapatkan data secara oprasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

II. PEMBAHASAN

1. Implikasi prinsip MFN dan NT di Indonesia

Keberadaan Prinsip MFN dan NT dalam Pengaturan Sistem Hukum Indonesia

- a. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi Prinsip Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment Sebagai Negara yang sedang memacu ekspornya, Indonesia sangat berkepentingan atas hasil dari Putaran Uruguay. Perkembangan industri yang terjadi membutuhkan akses untuk memasuki dunia pasar yang luas. Industri Indonesia sekarang menuntut adanya tingkatan yang lebih luas dalam pasar Internasional. Putaran Uruguay tidak hanya berarti terbukanya pasar domestik Indonesia. Hal ini berarti pasar Indonesia akan lebih mudah ditembus barang impor dengan ketentuan tarif yang harus diturunkan yang dalam jangka panjang. Hambatan-hambatan bukan tarif, seperti pelarangan impor, kouta impor dan sebagainya harus dihilangkan dan dikurangi. Dengan demikian persaingan yang terjadi harus fair dan tidak memihak.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta. Hlm:52

³ Barder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum* , Penerbit Madar Bandung, hlm. 125

Adanya kesepakatan penerapan prinsip Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment (NT) dalam globalisasi perdagangan mengakibatkan pemerintah Indonesia harus sangat berhati-hati dan cermat dalam menghadapinya, Indonesia harus pintar memanfaatkan segala kelebihan-kelebihan yang dimilikinya untuk dapat bersaing dengan Negara-negara lain dalam rangka meningkatkan posisi tawar terkait adanya persaingan bebas tersebut. Untuk mengantisipasi adanya implikasi negatif dari prinsip MFN dan NT memerlukan peranan pemerintah, hal tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia yang masih berkembang dan memerlukan penyesuaian atau adaptasi dalam menghadapi dalam menghadapi pemberlakuan prinsip-prinsip tersebut.

b. Implikasi Prinsip *Most Favoured Nation* dan *National Treatment*

Implikasi yang ditimbulkan sekaligus konsekuensi dari adanya prinsip MFN dan NT dari WTO bagi perdagangan Internasional khususnya di Indonesia :

Implikasi Positif

a. Persamaan dan Pemerataan Kebebasan

Setiap Negara akan memiliki kebebasan yang sama dalam melakukan kegiatan transaksi perdagangan. Tindakan yang bersifat memproteksi yang biasanya kerap diterapkan untuk meraih keuntungan suatu Negara baik eksportir maupun importir tidak akan terjadi. Kesepakatan ini akan membatasi langkah-langkah yang dilakukan secara sepihak oleh suatu Negara dalam rangka melindungi kepentingannya dalam melaksanakan transaksi perdagangan. Bagi Indonesia, kontruksi ini dapat memberikan suatu keadilan dan kemanfaatan karena pihak ekportir Indonesia dapat dengan leluasa memasarkan produknya diluar negeri tanpa adanya factor-faktor yang memberatkan seperti pajak yang berlebihan ataupun syarat-syarat teknis yang bersifat protektif. Sebaliknya pihak importir asing pun dapat dengan leluasa memasarkan produknya di Indonesia, dan Indonesia tidak bisa memberikan ataupun menetapkan kebijakan yang dapat menghambat mereka dalam menjalankan aktivitas perdagangannya.

b. Deregulasi dan Debirokratisasi Transaksi Perdagangan

Keuntungan lain yang dapat diperoleh adalah terbukanya system transaksi perdagangan suatu Negara melalui deregulasi dan debirokratisasi yang selama ini senantiasa menjadi penghalang bagi suatu pihak yang akan memasarkan produk yang bersifat trasnasional.

Dengan demikian, setiap Negara akan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memasarkan produknya, dan tidak perlu khawatir dengan adanya birokrasi ataupun peraturan-peraturan yang berbelit atau saling tumpang tindih satu sama lain.

c. Terbukanya Blok-Blok Perdagangan Dunia

Semakin terbukanya blok-blok dunia merupakan implikasi positif lainnya dengan adanya penerapan prinsip MFN dan NT. Blok-blok dunia seperti MEE, ASEAN, ataupun NAFTA yang dulunya cenderung tertutup dan saling berkonfrontasi, akan membuka keeksklusifannya dan bekerja sama secara lebih luas dalam melakukan transaksi perdagangan internasional.

d. Peningkatan Pilihan atau Alternatif bagi Masyarakat sebagai Konsumen

Dengan adanya sederet keuntungan di atas dari diterapkannya prinsip MFN dan NT, maka masyarakat sebagai konsumen terakhir juga menjadi pihak yang diuntungkan. Terbukanya akses perdagangan menyebabkan segala macam produk dan hasil perdagangan baik dari local maupun asing hadir dipasaran. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki suatu hasil produk yang benar-benar berkualitas sesuai dengan daya belinya.

Implikasi Negatif

a. Kekuatan Negara yang tidak merata

Selain mendatangkan implikasi positif, penerapan prinsip MFN dan NT juga mendatangkan implikasi negatif yang bahkan justru lebih besar dari implikasi positif yang didapat. Faktor yang paling mendasar adalah setiap Negara dianggap sama-sama kuat untuk bersaing satu sama lain. Asumsi ini jelas tidak benar di suatu dunia dimana terdapat bangsa kaya dan miskin, Negara maju dan terbelakang.

Kekuatan Negara yang tidak merata ini pada akhirnya akan menimbulkan jurang perbedaan yang besar di antara Negara-negara yang kuat dengan yang lemah. Sehingga transaksi perdagangan internasional akan lebih banyak dipengaruhi oleh keinginan dan kepentingan Negara-negara maju dengan segala kelebihan yang dimilikinya.

b. Perluasan Perjanjian yang merugikan

Faktor lainnya yang perlu diperhatikan adalah dimasukkannya masalah-masalah baru seperti investasi, HaKi, dan Jasa sebagai bagian integral dari WTO. Suatu tantangan besar telah menanti Negara-negara berkembang dalam mempertahankan eksistensinya. Adanya perluasan mandate dalam perjanjian tersebut menyebabkan Negara-negara berkembang termasuk Indonesia harus mematuhi substansi perjanjian yang pada gilirannya berujung pada perlakuan yang sama tanpa memperdulikan lemah atau kuatnya Negara tersebut dalam struktur ekonomi dunia.

c. Tendensi Ketergantungan dalam Transaksi perdagangan

Akhir dari penerapan prinsip MFN dan NT bagi transaksi perdagangan secara internasional adalah semakin kuatnya pengaruh Negara-negara maju terhadap Negara-negara berkembang.

Negara yang kuat akan semakin menunjukkan eksistensinya dengan menekan setiap kebijakan Negara-Negara berkembang yang dianggap merugikan dan menghambat kepentingan.

Sederet pengaruh negatif tersebut mengakibatkan arus perdagangan internasional menjadi tidak seimbang dimana Negara maju dengan berbagai keunggulannya dapat meningkatkan keeksklusifannya sehingga mengakibatkan perbedaan yang ada semakin signifikan antara Negara maju dengan Negara berkembang. Adanya fenomena perdagangan dan pembangunan yang tidak merata ini haruslah menjadi bahan pertimbangan utama pemerintah Indonesia. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki Indonesia selayaknya dimanfaatkan secara maksimal agar senantiasa eksis dalam perekonomian global. Beragam implikasi tersebut mengharuskan pemerintah Indonesia berhati-hati dalam mengambil kebijakan-kebijakan agar tidak menjerumuskan Indonesia ke dalam jurang ketergantungannya kepada Negara maju. Dengan segala keunggulan yang dimiliki, Indonesia haruslah memiliki kekuatan posisi tawar dengan Negara lain, khususnya Negara maju sehingga setidaknya penerapan prinsip MFN dan NT dapat berimplikasi positif bagi kepentingan perdagangan di Indonesia.

II. Implementasi Prinsip MFN dan NT GATT dalam kegiatan kepariwisataan di Provinsi Bali

Bali sebagai salah satu Provinsi yang memiliki kegiatan pariwisata yang terbesar di Indonesia. Dengan jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat tiap tahunnya. Hal ini berdampak positif bagi devisa Negara dan kegiatan bisnis pariwisata berkembang dengan pesat. Menurut data Badan Pusat Statistik wisatawan yang datang ke Pulau Bali Meningkat Tiap Tahunnya. Berdasarkan asal negara, wisman dari Tiongkok yang paling banyak berkunjung ke Bali, yaitu mencapai 962 ribu kemudian diikuti dari Australia 763 ribu kunjungan. Kunjungan wisman ke Bali mencapai puncaknya pada 2017 dan pertumbuhan tertinggi dicapai pada 2004. Namun, hal itu tak dibarengi dengan perencanaan dalam penyediaan tenaga *guide* atau pemandu wisata. Terlebih dengan kemampuan bahasa asing yang mumpuni. Terlebih, pemerintah tengah menargetkan kunjungan wisman asal China, yang notabene masih lebih banyak menggunakan bahasa Mandarin ketimbang bahasa Inggris. Tak heran, jika kemudian bermunculan pemandu wisata ilegal yang tidak memiliki legalitas beroperasi di Indonesia. Beberapa di antaranya datang dari negara asal wisman tersebut.

Banyaknya tenaga pramuwisata ilegal dengan asal China tentunya membuat kegiatan kepariwisataan yang notabene pramuwisata sebagai ujung tombak dari kegiatan kepariwisataan menjadi tercoreng. Karena jika pramuwisata berstatus ilegal artinya belum memiliki izin untuk menjalankan profesi dan juga belum pernah mengikuti pelatihan menjadi pramuwisata yang di syaratkan oleh Perda Bali no 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata, Pramuwisata tersebut tentunya tidak memahami bagaimana menjalankan profesi tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Juga dikhawatirkan tidak akan menguasai bagaimana sejarah dan keunikan dari objek-objek wisata yang ada di Bali. Seperti yang sudah tertuang dalam Perda Bali no.2 tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali yang menjadi tujuan dari kegiatan kepariwisataan Bali. Hal ini bertentangan dengan Prinsip yang ada dalam GATT, perjanjian

internasional di bidang perdagangan ini menekankan pentingnya *non discrimination principle* diterapkan oleh seluruh negara anggotanya, termasuk Indonesia yang juga negara anggota dari WTO. Sebagai tindak lanjut dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO, melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO. Pada intinya negara anggota WTO wajib mentaati standar perdagangan internasional, namun demikian tetap memberikan pengecualian khususnya bagi negara berkembang dan negara yang paling terbelakang untuk mengatur secara khusus hal-hal yang dianggap penting dan sangat berkaitan dengan kebutuhan negaranya dalam koridor perkembangan perdagangan internasional. Perdagangan yang di maksud tidak hanya dalam hal ekspor dan import barang namun juga dalam usaha jasa pelayanan salah satunya yaitu jasa pelayanan pariwisata.

Asita sebagai wadah dari organisasi perkumpulan pramuwisata pun menyadari adanya kekurangan tenaga pramuwisata yang dapat memiliki kompetensi yang mumpuni dalam berbahasa asing khususnya bahasa mandarin, namun karna dengan adanya Perda bali No. 5 tahun 2016 yang mengharuskan pramuwisata memiliki kewarganegaraan Indonesia membuat banyak menjamurnya pramuwisata illegal berkewarganegaraan China, bahkan di Indonesia tidak ada pelarangan bagi TKA (Tenaga Kerja Asing) untuk menjalankan profesi karna sudah ada pengaturannya dalam Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dengan ketentuan Tenaga Kerja Asing (“TKA”) yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan, antara lain yaitu memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dan memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA. Kebutuhan kita akan pramuwisata dengan kemampuan bahasa asing sangat penting mengingat jumlah kunjungan wisata yang meningkat setiap tahunnya dan banyak di dominasi oleh wisatawan tiongkok (China). Jika melihat pengaturan mengenai pramuwisata di Provinsi bali Perda No. 5 Tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa : “Pramuwisata adalah Warga Negara Indonesia yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk mengenai daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan” dan untuk memperoleh Kartu tanda Pengenal Pramuwisata sebagai syarat pokok seorang pramuwisata dapat menjalankan profesi di tetapkan syarat dalm perda no 5 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 : harus memiliki kewarganegaraan Indonesia, hal seperti ini termasuk kedalam tindakan diskriminatif karena bertentangan dengan Prinsip MFN (GATT) yang merupakan prinsip fundamental WTO, bahwa suatu kebijakan perdagangan harus di berlakukan atas dasar yang sama dan semua Negara menikmati keuntungan dari kebijakan perdagangan. Sehingga semua Negara memberikan perlakuan yang sama antara pemasok jasa (*service supplier*) dari suatu Negara (pemasok jasa lokal) dengan pemasok jasa dari suatu Negara lain. Selain itu juga tidak ada

perbedaan perlakuan services supplier berdasarkan asal Negara.⁴ Perlakuan tersebut menjadi diskriminatif karena kini ada aplikasi bernama Travel Buddy dimana Travel Buddy merupakan platform untuk mempertemukan orang Indonesia yang ingin ke luar negeri dengan orang Indonesia yang tinggal di negara destinasi wisata tersebut untuk membantu mereka sebagai Guide salah satunya adalah Tiongkok , jepang , korea dll. Di zaman persaingan global, kebutuhan akan kegiatan kepariwisataan akan berkembang lebih pesat, untuk menyasati hal tersebut baiknya pemerintah dapat membentuk sebuah regulasi yang mampu meningkatkan kualitas kepariwisataan tidak hanya meningkatkan kuantitas dari wisatawan yang membati buta tanpa melakuakn persiapan untuk menghadapi membludaknya jumlah wisatawan yang akan datang.

III. KESIMPULAN

1. Implikasi prinsip MFN dan NT di Indonesia adalah dengan adanya kesepakatan penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dan *National Treatment* (NT) dalam globalisasi perdagangan mengakibatkan pemerintah Indonesia harus sangat berhati-hati dan cermat dalam menghadapinya, Indonesia harus pintar memanfaatkan segala kelebihan-kelebihan yang dimilikinya untuk dapat bersaing dengan Negara-negara lain dalam rangka meningkatkan posisi tawar terkait adanya persaingan bebas tersebut. Untuk mengantisipasi adanya implikasi negatif dari prinsip MFN dan NT memerlukan peranan pemerintah, hal tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia yang masih berkembang dan memerlukan penyesuaian atau adaptasi dalam menghadapi dalam menghadapi pemberlakuan prinsip-prinsip tersebut.
2. Penerapan prinsip MFN dan NT dalam perjanjian Internasional yang telah di ratifikasi oleh Indonesia di kegiatan kepariwisataan di Provisi Bali belum bisa berlaku secara maksimal, karena adanya beberapa pertentangan dengan peraturan daerah No. 5 Tahun 20019 tentang Pramuwisata, perjanjian internasional di bidang perdagangan ini menekankan pentingnya *non discrimination principle* diterapkan oleh seluruh negara anggotanya, termasuk Indonesia yang juga negara anggota dari WTO.

⁴ R.A Retno Murni, 2018, *Bahan Ajar Hukum Bisnis dan Jasa Kepariwisataaan*, hlm 38

DAFTAR BACAAN

BUKU :

A.Yoeti, Oka. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa: Bandung.

Barder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum* , Penerbit Madar Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. Jakarta.

R.A Retno Murni, 2018 , *Bahan Ajar Hukum Bisnisn Jasa Kepariwisataaan*, Udayana Press.

UNDANG-UNDANG :

Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Perda Provinsi Bali No. 5 tahun 2016 Tentang Pramuwisata